



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Maulana alias Elan Bin Sarbani;**
2. Tempat lahir : Sungai Lulut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 12 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martapura lama Km.9 Rt.015 Rw.- Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sarfani alias Isar Bin Hairani;**
2. Tempat lahir : Sungai Lulut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martapura lama Km.8,700 Rt. 015 Rw.- Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Edi Gutomo, S.H., Henrika Radixa Faleriana, S.H., dan Prianjar Basuki, S.H., Advokat pada Posbakumadin Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MAULANA AIs ELAN Bin SARBANI dan Terdakwa II SARFANI AIs ISAR Bin HAIRANI** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I MAULANA AIs ELAN Bin SARBANI dan Terdakwa II SARFANI AIs ISAR Bin HAIRANI** berupa **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta selain itu Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga sehingga memohon untuk diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I MAULANA Als ELAN Bin SARBANI bersama dengan Terdakwa II SARFANI Als ISAR Bin HAIRANI**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh kenalan Terdakwa I yang Terdakwa I tidak ketahui namanya yang meminta agar Terdakwa I untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan cara dihutang dan rencana sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan laki-laki tersebut yang disetujui oleh Terdakwa I;
- Setelah itu, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk menemui Sdr. FERRY (DPO) dan membelikan pesanan dari orang yang menghubungi Terdakwa I, kemudian Terdakwa II pergi sendiri ke rumah Sdr. FERRY dan membeli sabu-sabu sejumlah 1 paket, setelah bertemu dengan Sdr. FERRY Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. FERRY juga menyerahkan sabu-sabu;
- Tidak lama Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa I lalu menghubungi kenalan yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya lalu bersepakat untuk bertemu di depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berangkat menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, menerima informasi dari masyarakat bahwa di depan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kedua Saksi lalu menindaklanjuti dan saat sampai di lokasi diketahui benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang dimaksud kemudian kedua Saksi menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mana 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ kemudian mengatakan bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat digeledah ditemukan sabu-sabu di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ meminta untuk Terdakwa I dan Terdakwa menunjukkan dan mengambilkan sabu-sabu tersebut;

- Kemudian terhadap 1 paket sabu-sabu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam disita dari tangan Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan barang bukti kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03398/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07230/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA;

Bahwa mereka **Terdakwa I MAULANA Als ELAN Bin SARBANI bersama dengan Terdakwa II SARFANI Als ISAR Bin HAIRANI**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, menerima informasi dari masyarakat bahwa di depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kedua Saksi lalu menindaklanjuti dan saat sampai di lokasi diketahui benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang dimaksud kemudian kedua Saksi menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mana 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ kemudian mengatakan bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat digeledah ditemukan sabu-sabu di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ meminta untuk Terdakwa I dan Terdakwa menunjukkan dan mengambilkan sabu-sabu tersebut;
- Kemudian terhadap 1 paket sabu-sabu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang depan kolam renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam disita dari tangan Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan barang bukti kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03398/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
 - “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07230/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Saputra, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Para Terdakwa di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang Kolam Renang Idaman, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu disita langsung dari tangan Terdakwa 1;
- Bahwa handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa 1 sebagai sarana komunikasi untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan diserahkan kepada seseorang yang memesan melalui Terdakwa 1;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Fery dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abu Ayub Al Aziz, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu;
- Bahwa handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa 1 sebagai sarana komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Para Terdakwa di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang Kolam Renang Idaman, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu disita langsung dari tangan Terdakwa 1;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan diserahkan kepada seseorang yang memesan melalui Terdakwa 1;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Fery dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Para Terdakwa di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang Kolam Renang Idaman, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu disita langsung dari tangan Terdakwa 1;
- Bahwa handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa 1 sebagai sarana komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang Satpam yang memesan melalui Terdakwa 1;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Fery dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) menggunakan uang Terdakwa 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Para Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari seorang Satpam yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa 2:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Para Terdakwa di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang Kolam Renang Idaman, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu disita langsung dari tangan Terdakwa 1;
- Bahwa handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa 1 sebagai sarana komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang Satpam yang memesan melalui Terdakwa 1;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Fery dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu secara gratis dari seorang Satpam yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03398/NNF/2022, tanggal 28 April 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram; dan
2. Satu buah Handphone merk OPPO warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Para Terdakwa di bawah rimbunan tanaman yang berada di depan hotel di seberang Kolam Renang Idaman, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu disita langsung dari tangan Terdakwa 1;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa 1 sebagai sarana komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Fery dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang Satpam yang memesan melalui Terdakwa 1;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah keuntungan dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari seorang Satpam yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03398/NNF/2022, tanggal 28 April 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa **Maulana alias Elan Bin Sarbani** dan **Sarfani alias Isar Bin Hairani**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03398/NNF/2022, tanggal 28 April 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Fery dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan nantinya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seorang Satpam yang tidak diketahui namanya yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keuntungan yang akan didapat Para Terdakwa apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang memesannya adalah Para Terdakwa dapat menikmati narkotika jenis sabu-sabu secara gratis yang diberi oleh orang yang memesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “membeli”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “membeli” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk memiliki, membeli ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 yang mendapat pesanan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Fery seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan dengan masing-masing Terdakwa 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai “**permufakatan jahat**” dan oleh karena itu **subunsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terdakwa 1:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa 1 tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa 1 pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa 2:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa 2 tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2 mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1 Maulana alias Elan Bin Sarbani** dan **Terdakwa 2 Sarfani alias Isar Bin Hairani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1** dengan pidana penjara selama **5 (lima tahun) dan 10 (sepuluh) bulan** dan kepada **Terdakwa 2** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,18 gram, **dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu, **dirampas untuk Negara**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Senin, tanggal 12 September 2022**, oleh kami, **Rahmat Dahlan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H., Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nor Efansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Bjb